



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1994 SERI : D NO : 14

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

**WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN
DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI
PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memanfaatkan potensi sumber daya manusia sebesar-besarnya diperlukan latihan kerja baik bersifat teknis, manajerial dan kewirausahaan melalui latihan ketrampilan tenaga kerja yang dapat mencapai daya

guna dan hasil guna terhadap peningkatan produktifitas tenaga kerja maupun perusahaan pada umumnya ;

- b. bahwa dalam penyelenggaraan latihan ketrampilan tenaga kerja dimaksud huruf a, perlu adanya penanganan secara terpadu oleh Pemerintah dan Swasta khususnya Perusahaan, untuk melatih dan membiayai latihan kerja dalam bentuk Wajib Latih Tenaga Kerja dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b maka dipandang perlu untuk menetapkan Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 ;

4. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ;
8. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
9. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
10. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan - urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah - daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per-

tanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja ;
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan ;
17. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan ;
18. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
20. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor KEP-564/MEN/92 tanggal 8 Nomor 115 Tahun 1992, Desember 1992 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 770/KMK.04/90 tanggal 14 Juli 1990 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan Pemagangan dan Bea siswa ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1988 ;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Usaha Penampungan dan Penyaluran Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TENTANG WAJIB LATIH TENAGA
KERJA BAGI PERUSAHAAN DAN IURAN
WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI
PERUSAHAAN DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Perburuhan, adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Perusahaan, adalah suatu usaha atau Badan Hukum yang dijalankan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah;
- d. Lembaga Latihan Kerja, adalah lembaga yang kegiatan utamanya menyelenggarakan latihan tenaga kerja maupun pencari kerja meliputi bidang teknis / skill, manajemen .

- kepemimpinan dan kewirausahaan ;
- e. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
 - f. Pencari kerja, adalah orang yang secara aktif mencari pekerjaan, utamanya yang berusia 14 tahun keatas ;
 - g. Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan, selanjutnya disingkat WLTKP adalah suatu sistem pengelolaan latihan kerja yang wajib diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu ;
 - h. Iuran wajib, adalah iuran dalam bentuk uang yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada Kas Daerah ;
 - i. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi Perusahaan, selanjutnya disingkat IWLTKP, adalah sistem pengelolaan pendanaan pelaksanaan latihan kerja di Jawa Tengah ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan dilaksanakannya Wajib Latih Tenaga Kerja adalah untuk menyiapkan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, disiplin, dan etos kerja bagi pekerja dan pencari kerja guna mengisi kebutuhan pasar kerja dan peningkatan produktifitas kerja ;

- (2) Maksud dan tujuan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja untuk menghimpun dana dari perusahaan guna membantu penyelenggaraan latihan kerja.

BAB III

WAJIB LATIH TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan latihan kerja ;
- (2) Peserta WLTKP adalah :
 - a. Pencari Kerja ;
 - b. Calon Pekerja ;
 - c. Pekerja ;
- (3) Persyaratan bagi peserta Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara WLTKP adalah :
 - a. Dinas Perburuhan ;
 - b. Perusahaan ;
 - c. Lembaga latihan kerja lainnya ;
- (2) Penyelenggara WLTKP haru memenuhi syarat - syarat :
 - a. Memiliki ijin menyelenggarakan latihan kerja dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Memiliki sarana dan fasilitas latihan kerja ;

- c. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan latihan kerja ;
- (3) Terhadap Perusahaan yang telah menyelenggarakan pelatihan dengan dana dari Perusahaan yang bersangkutan, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Latihan Kerja bagi pencari kerja, calon pekerja dan pekerja dilaksanakan secara sistematis, bertahap, berjenjang dan berlanjut sepanjang karier tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan ;
- (2) Penyelenggaraan Latihan Kerja khusus bagi pencari kerja disesuaikan dengan trilogi latihan kerja ;
- (3) Penyelenggaraan Latihan Kerja harus berdasarkan standar latihan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Dalam penyelenggaraan Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat diadakan ujian ;
- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dilakukan oleh penyelenggara yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (6) Bagi peserta yang lulus diberikan sertifikat oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Bagi Perusahaan yang belum dan atau tidak dapat melaksanakan latihan kerja sendiri bagi calon pekerja dan atau pekerjanya

dapat mengusulkan latihan kerja Kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

IURAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja baik yang bersifat padat karya, padat modal maupun padat manajemen harus membayar iuran wajib .
- (2) Besar iuran wajib yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh Perusahaan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang menggunakan sistem padat karya, sebesar 0,25 % (Nol koma dua puluh lima perseratus) ;
 - b. Yang menggunakan sistem pada modal, sebesar 0,35 % (Nol koma tiga puluh lima perseratus) ;
 - c. Yang menggunakan sistem padat manajemen, sebesar 0,50 % (Nol koma lima puluh perseratus) ;
- (3) Iuran wajib dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibayar oleh Perusahaan dengan tidak membebankan kepada tenaga kerja ;
- (4) Iuran wajib yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dibayar setiap bulan dan merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah, rekening nomor 1503 ayat 1.6.1.255 penerimaan untuk pihak ketiga.

B A B V

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan WLTKP menjadi tanggung jawab Dinas Perburuhan ;
- (2) Untuk Kelancaran pelaksanaan WLTKP, Dinas Perburuhan wajib minta saran dan atau pertimbangan kepada Dewan Ketenagakerjaan Daerah (DKD).

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan terhadap penyelenggaraan latihan kerja dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang melaksanakan latihan kerja diwajibkan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan latihan kerja kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Tata cara pengawasan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII
P E M B I A Y A A N

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggaraan latihan kerja bersumber dari iuran wajib yang dapat ditunjang oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat ;
- (2) Penggunaan biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidik terhadap tindak Pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka perkara ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Semarang, 2 Agustus 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Ketua,

ud

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 3 Nopember 1994 Nomor 975.563.33 - 763

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Dati I Jawa

Tengah Nomor : 14 Tanggal : 12-12-1996
Seri : D Nomor : 14

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttt

Drs. POEDJIHARDJO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 851

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

WAJIB LATIH TENAGA KERJA BAGI PERUSA-
HAAN DAN IURAN WAJIB LATIH TENAGA
KERJA BAGI PERUSAHAAN DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Garis - garis Besar Haluan Negara menegaskan, bahwa pembangunan sumber daya manusia perlu diselenggarakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu disegala bidang, terutama pendidikan dan latihan serta penyediaan lapangan kerja. Ini berarti bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri.

Dalam era globalisasi sangat diperlukan tenaga kerja yang bermutu disiplin dan siap pakai. Untuk itu perlu adanya pendidikan dan latihan kerja disamping perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu dan menyeluruh untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan - urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah - daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1988, yang didalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap Perusahaan baik besar, sedang maupun kecil wajib menyelenggarakan pendidikan dan ketrampilan buruh / pekerjaannya.

Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja, untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan ketrampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, etos kerja, maka masyarakat, pencari kerja, pekerja, calon pekerja maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya perlu diberikan latihan kerja oleh lembaga latihan kerja Pemerintah maupun Swasta.

Latihan Kerja di Jawa Tengah telah lama dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Daerah, perusahaan maupun oleh Lembaga Pendidikan lain. Namun jika dilihat bahwa jumlah tenaga kerja terus meningkat dari tahun ke tahun sementara kemampuan pendanaan latihan kerja yang

terbatas, maka hasil yang diperoleh dari pelaksanaan latihan tersebut masih jauh dari memadai.

Dengan memperhatikan kondisi seperti tersebut diatas, maka upaya untuk meningkatkan kualitas latihan kerja yang didukung oleh dana yang cukup, merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk segera ditanggulangi sehingga Jawa Tengah yang memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya, dimasa mendatang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai lapangan pekerjaan perlu melaksanakan Wajib Latih Tenaga Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar latihan kerja dan biaya penyelenggaraan latihan kerja dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu menetapkan Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja bagi perusahaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Perusahaan termasuk koperasi, Yayasan dan usaha - usaha lainnya yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan.

- ayat (2) dan : Cukup jelas.
ayat (3)
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
huruf a dan b
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan
Huruf e Lembaga Latihan Kerja
lainnya adalah Lembaga-
lembaga Latihan Kerja baik
Pemerintah maupun Swasta.
- Pasal 4 ayat (2) dan : Cukup jelas.
ayat (3)
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Yang dimaksud dengan
Trilogi Latihan Kerja adalah
Tiga kebijaksanaan dasar
latihan kerja.
- a. Latihan kerja harus sesuai
dengan kebutuhan pasar/
kesempatan kerja.
 - b. Latihan kerja harus
senantiasa mutakhir dengan
perkembangan dan
kemajuan pengetahuan dan
tehnologi.
 - c. Latihan kerja merupakan

kegiatan yang bersifat terpadu, dalam arti proses (kaitan pendidikan, latihan dan pengembangan satu dengan yang lain) maupun implementasinya keterpaduan antara Depnaker, Instansi terkait lainnya dan Swasta.

- Pasal 5 ayat (3) : Cukup jelas.
- s/d ayat (6)
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- a. Perusahaan Padat Karya adalah Perusahaan yang dalam memproduksi barang atau jasa lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja terutama dari tingkat pendidikan menengah kebawah.
 - b. Perusahaan Padat Modal adalah Perusahaan yang dalam memproduksi barang atau jasa yang dalam menjalankan usahanya lebih banyak

memanfaatkan modal dan teknologi.

- c. Perusahaan Padat Manajemen adalah Perusahaan yang menjalankan aktivitas usahanya lebih banyak menggunakan tenaga ahli dan teknologi tinggi.

Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud dengan jumlah upah adalah seluruh gaji yang nyata-nyata dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja termasuk segala bentuk tunjangan.

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 8 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.